



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan *secara elektronik* perkara Cerai gugat dan Hak asuh anak antara :

██████████, NIK ██████████, Perempuan,
Tempat/Tgl Lahir : B██████████ ± 38 Tahun), Agama :
Islam, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat di ██████████
██████████
██████████, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada
██████████
██████████, Para
Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat ██████████
██████████ yang beralamat
di ██████████
██████████
██████████, domisili elektronik :
██████████, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 27 Januari 2023 yang terdaftar di register
kepaniteraan Pengadilan Agama ██████████ Nomor
2/KH/II/2023/PA.Gia tanggal 8 Februari 2023, semula sebagai
PENGUGAT sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Melawan

██████████, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : ██████████
██████████ (± 43 Tahun), Agama : Islam, Status
Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pedagang, Kewarganegaraan
: Indonesia, NIK ██████████ Alamat di Jalan

Hal. 1 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



████████████████████
████████████████████ (██████████
██████████, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H██████████
████████████████████
████████████████████ c., para
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum ██████████ yang beralamat di
████████████████████
████████████████████
████████████████████, domisili elektronik :
████████████████████, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 2 Februari 2023 yang terdaftar di register kepaniteraan
Pengadilan Agama ██████████ Nomor 1/KH/II/2023/PA.Gia
tanggal 6 Februari 2023, semula sebagai **TERGUGAT**
sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama ██████████ Nomor 4 ██████████ tanggal 02 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama ██████████ tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama ██████████ tersebut, Penggugat keberatan, kemudian melalui Kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4 ██████████ yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ██████████ dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada

Hal. 2 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Mei 2023;

Bahwa Kuasa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 22 Mei 2023;

Bahwa Kuasa Terbanding tidak mengajukan kontra Memori Banding, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor [REDACTED], tanggal 30 Mei 2023 ;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) pada tanggal 23 Mei 2023, dan Terbanding pada tanggal 25 Mei 2023, para pihak tersebut tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor [REDACTED] ia., tanggal 30 Mei 2023;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 15 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Ba dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama [REDACTED] dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding, dengan surat Nomor : W30-A/540/HK.05/6/2023, tanggal 15 Juni 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Pekerjaan Advokat, yang berkantor pada Kantor [REDACTED] beralamat di [REDACTED] li [REDACTED] dan domisili elektronik di : [REDACTED], pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 3 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 maka Pembanding tersebut mempunyai legal standing dalam permohonan banding perkara a quo. Demikian pula Terbanding/Tergugat yang mewakilkan kepada [REDACTED] yang berkantor pada Advokat dan Konsultan hukum [REDACTED] dengan alamat [REDACTED] li, sesuai surat Kuasanya yang teregister pada Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor 1/KH/II/G/2023/PA.Gia, tanggal 6 Februari 2023 dengan domisi elektronik [REDACTED];

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2023 atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diucapkan pada tanggal 2 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1444 Hijriah yang dihadiri oleh para pihak, sehingga permohonan Banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan Jo Pasal 199 ayat (1) Recht Reglement Voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan Banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu disebut sebagai Penggugat dan Terbanding dahulu disebut sebagai Tergugat adalah para pihak dalam perkara ini, maka Pembanding dan Terbanding tersebut mempunyai legal standing dalam perkara a quo karena telah bersesuaian dengan ketentuan PERMA Nomor 7 tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022, perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik serta SK Dirjen Badilag MA-RI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik juga ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18

Hal. 4 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2003 dan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK/01/IX/2015 tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor [REDACTED], tanggal 2 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1444 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang dalam mempertimbangkan dan memutus pokok perkara terjadi inkonsistensi dalam mengkonstatir, mengkualifisir bahkan dalam mengkonstituir, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ulang mengenai pertimbangan hukum dan diktum Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Tingkat Banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara a quo, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh `Mediator Pengadilan Agama [REDACTED] dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 4 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sekalipun mediasi telah dilakukan secara maksimal 2 kali, pertama dengan proses selama 1,5 bulan dan ditambah mediasi mandiri/sukarela selama 11 hari dan endingnya tetap gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena komulasi perkara perceraian dan Hadlonah yang diajukan oleh Penggugat sesuai yurisprudensi nomor 1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 maka dapat dibenarkan dan pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan dan diputus di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara secara seksama berdasarkan gugatan, jawaban Replik, Duplik

Hal. 5 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Memori Banding juga bukti-bukti yang terkait dengan perkara a quo ditemukan fakta-fakta dengan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan pembanding dalam memori bandingnya tentang Hakim tunggal dimana Ketua Majelis sedang menjalankan Cuti dan salah satu anggota telah mutasi maka oleh karena Pengadilan Agama [REDACTED] telah diijinkan untuk sidang dengan Hakim tunggal oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai surat Nomor 164/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 sebagaimana dimuat dalam pertimbangan penetapan hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 3 April 2023 maka keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 54 alinea 2 yang mempertimbangkan bahwa meskipun berdasarkan fakta penggugat dan tergugat sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, demikian pula upaya damai yang dilakukan Hakim di setiap persidangan juga tidak berhasil tidak serta merta menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah, makna serta merta yang lazim dinarasikan dalam pertimbangan tersebut harus dimaknai bahwa hasil mediasi seperti apapun tetap dibacakan ulang dalam persidangan jika diakui oleh para pihak maka muaranya adalah dengan akta vandading juga dengan putusan damai atau dengan penetapan karena perkaranya dicabut tetapi jika ternyata laporan mediasi menerangkan tidak berhasil didamaikan maka perkaranya dilanjutkan pada tahap pemeriksaan tentang hal yang diperselisihkan atau yang disengketakan hingga dapat dibuktikan esensi dan ditemukan stresing persoalannya dan seterusnya, karena dengan adanya upaya rukun akan tetapi tidak berhasil serta kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan (terhitung sampai perkara ini diputus di tingkat pertama) dan selama 6 bulan (terhitung sampai perkara ini diputus pada tingkat banding) penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi dalam satu rumah, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup bersatu rukun kembali, hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379K/AG/1995 tanggal 26

Hal. 6 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 1997, yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa kedua belah pihak telah diusahakan damai, baik oleh mediator maupun oleh hakim tingkat pertama dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, bahkan penggugat tetap menunjukkan sikapnya untuk bercerai dengan tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari penggugat kepada tergugat;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan apabila sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari salah satu pihak kepada pihak lain (dalam kasus ini dari isteri kepada suami) maka akan sulit untuk mewujudkan tujuannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan apabila sudah tidak bisa lagi mewujudkan tujuannya (sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dengan tergugat) adalah akan sia-sia jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi, dan sudah rapuh;

Memperhatikan, doktrin Hukum Islam dalam kitab ghoyatul marom halaman 791 yang berbunyi :

وَلَا يَحِلُّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَتَّكِلَ عَلَى زَوْجِهَا فِي طَلْقِهَا

Artinya : ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri;

Menimbang, bahwa walaupun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus tidak dapat

Hal. 7 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Ba



diketahui secara kongkrit tentang pertengkaran secara fisik (physical cruelty) namun lebih condong terindikasi perselisihan yang bersifat kekejaman mental (mental cruelty) berupa penelantaran, pembiaran, pengabaian/ketidak perdulian /hampunya perhatian terhadap Penggugat hingga berakibat broken marriage dan jika dipaksakan tetap dalam satu rumah maka kehidupannya bagaikan menggenggam bara, hal itu dapat terbaca dari alat bukti yang diajukan dipersidangan menjadi korinah/petunjuk awal adanya peristiwa hukum antara lain :

- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat secara permanen selama 6 bulan dengan meninggalkan kewajiban suami istri semisal nafkah batin sehingga merasa hidup dalam sangkar (apalah artinya nafkah dlohir terpenuhi sementara nafkah batin terabaikan), Islam menerangkan bahwa kebahagiaan terletak pada kenyamanan suasana hati yang tenang tentram dan damai sehingga dapat dibenarkan pula jika dikatakan sakitnya itu di hati;
- Tergugat terindikasi mempunyai WIL dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan pada anak-anaknya;
- Saksi kedua Penggugat pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga pernah mengetahui Tergugat dengan perempuan lain bernama Um dalam satu kamar sekitar satu jam lalu keluar dari kamar dengan mengatakan pada saksi *Pessu Peluh* (dalam bahasa Bali yang artinya bermandikan keringat);

Menimbang, bahwa dengan demikian pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (broken marriage) telah memenuhi unsur yang termuat dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 rumusan Hukum Kamar Agama III.A.1 dan SEMA Nomor 4 tahun 2014 rumusan Hukum Kamar Agama 4) terutama berkenaan dengan SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama C.1.b.2) yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan karena SEMA nomor 1 tahun 2022 rumusan Hukum Kamar Agama C.1.b.2) tersebut menggunakan frasa kata “atau” yang bersifat alternatif

Hal. 8 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Ba



yang dapat dimaknai jika dalam kehidupan suami isteri yang sangat privat tidak diperoleh secara kongkrit adanya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, maka dari beberapa peristiwa hukum ditambah keadaan telah berpisah tempat tinggal bersama secara permanen minimal selama 6 bulan, dapat dijadikan persangkaan Hakim bahwa perkawinan tersebut hakekatnya telah pecah sehingga dinilai telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Memperhatikan kaidah Usul Fiqh sebagai berikut;

فخا باكتراب ارض امهمظعا يعور ناتدسفم ضراعت اذا

Artinya : “apabila terjadi pertentangan 2 mafsadat maka yang harus dipertimbangkan sungguh dari akibat mafsadat yang lebih besar dan lebih memilih pada akibat mafsadat yang ditimbulkan lebih ringan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu mengambil alih keterangan dalam kitab Mada Hurriyatuz zaujain Juz 1 halaman 83:

دقلاسلارا تخا لمظن م لا طلاق نيح طضت بقا يحلا ز لا نيجوملوعي
عفني هي فحسن لا وخلص نيحوبصت هطبر لاهي جوز لة وروص نم ريغ
حور نلا لاه انعمرا رمتس فلكحي بلع دحأ نيحوز نلاجس لابء وملا ب
اذ هو بات حور لاد علاة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) dan bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht) maka telah didengar keterangan dari keluarga terdekat guna menghindari kebohongan besar (de grote langen) ex pasal 208

Hal. 9 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Ba



BW sesuai ketentuan dalam yurisprudensi MA RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selama 6 bulan (sampai perkara ini diputus oleh pengadilan tingkat banding) yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan, sehingga maksud salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari sebab telah terbuktinya salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan maka gugatan cerai dari penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pemeliharaan anak oleh Penggugat dapat dikabulkan karena meskipun anak pertama dan kedua telah mumayyiz (berumur 12 tahun) akan tetapi kenyataannya dua anak orang tersebut selama ini ikut dengan Penggugat dan diasuh oleh penggugat sehingga harus dimaknai dua orang anak tersebut memilih untuk diasuh oleh penggugat, demikian juga selama ikut penggugat anak-anak tersebut terjaga kesehatan dan pendidikannya Majelis menilai bahwa memerdekakan suasana hati dan menjaga kondisi psikis anak lebih utama untuk dipertahankan dari pada harus kembali menata suasana psikis dalam kondisi dan situasi penyesuaian yang memakan waktu bahkan sangat rentan timbulnya depresi;

Menimbang, bahwa kemudian anak ketiga dan keempat karena belum Mumayyiz maka lebih tepat diasuh oleh Penggugat, sementara pada saat anak pertama dan kedua dihadirkan di depan sidang tidak dimintai keterangan tentang kehendaknya akan bersama siapa bila Penggugat dan Tergugat bercerai, namun dari beberapa jawabannya dalam Berita Acara Sidang (BAS) mengindikasikan kedua anak tersebut lebih nyaman dan aman tinggal bersama

Hal. 10 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Penggugat selaku ibunya, terlebih bersama dengan kedua adiknya begitu juga Tergugat selaku ayahnya telah menyerahkan kepada kehendak anak-anaknya maka sejalan dengan makna Pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 2 huruf (b) Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengacu pada asaz yang sama yaitu semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga untuk menentukan siapa yang mendapat hak hadlanah harus mengutamakan “kepentingan yang terbaik bagi anak (best interest of child) sebagaimana Yurisprudensi nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim tingkat Banding menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap empat orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun empat orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, hakim tingkat banding patut menetapkan Penggugat berkewajiban memberikan akses (peluang dan kesempatan) kepada Tergugat untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya yang bersifat immateriil maupun finansiil terhadap empat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses (peluang dan kesempatan) kepada Tergugat untuk bertemu dengan empat orang anaknya, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah atas Penggugat (SEMA Nomor 1 tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama C.4);

Menimbang, bahwa kriteria pembebanan nafkah adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya perkawinan dan besaran take home pay suami (SEMA Nomor 7 tahun 2012 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama A.16), maka Hakim dalam menetapkan nafkah Iddah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan atau anak (SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama III.A.2.);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang terkait dengan kondisi ekonomi suami menunjukan bahwa :

- Tergugat bekerja sebagai pemilik showroom mobil [REDACTED]

Hal. 11 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Ba



- Tergugat pernah memperoleh keuntungan (provit) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam 3 bulan;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat mentransfer 5 kali kepada Penggugat, masing-masing : tanggal 30 September 2022 Rp. 90.000.000,00 tanggal 11 Oktober 2022 Rp75.000.000,00, tanggal 5 Nopember 2022 Rp5.000.000,00 tanggal 11 Nopember 2022 Rp40.000.000,00 tanggal 9 April 2023 Rp23.000.000,00 (sebagaimana dalam bukti T.1,T2,T3,T4 dan T5)
- Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kebutuhan hidup minimum/layak (KHM/L) perorang perbulan di Provinsi Bali adalah sebesar Rp1.612.818,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan nafkah iddah dan nafkah anak dari Penggugat terhadap Tergugat dinilai layak dan patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa khusus nafkah hadlonah (biaya pemeliharaan anak) diberikan setiap bulan sampai empat anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya pemberian nafkah iddah kepada penggugat maka pemenuhan nafkah tersebut harus dilaksanakan sesaat sebelum Tergugat mengambil Akata Cerai di Pengadilan Agama [REDACTED] (SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama C.1.b);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas maka putusan Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 2 Mei 2023 Masehi/10 Syawal 1444 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 12 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor [REDACTED], tanggal 2 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
 3. Menghukum tergugat untuk membayar Nafkah Iddah selama tiga bulan kepada penggugat sesaat sebelum tergugat mengambil akta cerai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 4. Menetapkan Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]) sebagai pemegang hak Hadlanah (pemelihara anak) terhadap empat orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 4.1. [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada [REDACTED];
 - 4.2. [REDACTED] binti H [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada [REDACTED];
 - 4.3. [REDACTED] bin H [REDACTED] lahir di G [REDACTED] pada [REDACTED];
 - 4.4. [REDACTED] bin [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada [REDACTED];
- Dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan empat orang anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat ([REDACTED]) untuk membayar nafkah empat orang anak tersebut dalam diktum putusan nomor 4 kepada Penggugat ([REDACTED] binti M [REDACTED]) setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai empat orang anak tersebut

Hal. 13 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun), dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. WACHID RIDWAN, M.H. dan Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO, M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum *dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ABDUL HALIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. WACHID RIDWAN, M.H.

Drs. MOHAMAD ALIRIDO, M.HES.

Hal. 14 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan (ATK)	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)